



P U T U S A N

No. 804 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOMISI BANDING MEREK pada **Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, dalam hal ini diwakili oleh Retno Yuniyanti, SH, Pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2011, sebagai Pemohon kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

PT NIKKO SECURITIES INDONESIA, beralamat di Wisma Indocement Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amaliha Lase, SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Paseban No. 47 D, Jakarta Pusat 10440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2011, sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pendaftaran merek di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil:

Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2008 mengajukan permintaan pendaftaran merek "NIKKO" pada Direktorat Merek dan telah diterima dengan diberi Nomor Agenda J002008019705 untuk jenis jasa dalam Kelas 35 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan suratnya nomor HKI.4.01.15.2008019705 tertanggal 15 Juni 2010 telah menyampaikan "Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek" yang telah diterima Penggugat tanggal 25 Juni 2010 ;

Bahwa Penggugat dengan suratnya nomor 009/SS/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 perihal tanggapan terhadap pemberitahuan penolakan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Merek "NIKKO" Nomor Agenda J002008019705 telah menyampaikan tanggapan atas penolakan Direktur Merek tersebut, akan tetapi Direktur Merek setelah mempelajari surat tanggapan Penggugat, dengan suratnya tanggal 03 November 2010 nomor J002008019705 TETAP menolak permohonan Penggugat, karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu yaitu nomor daftar IDM000200886 untuk jasa sejenis ;

Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat telah mengajukan upaya Banding atas penolakan Direktur Merek kepada KOMISI BANDING MEREK, Penggugat mengajukan banding tanggal 2 Februari 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat persamaan pada pokoknya diantara merek "NIKKO" dengan merek daftar IDM000200886 ;

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 Tergugat (KOMISI BANDING MEREK) dengan Keputusannya Nomor : 82/KBM/HKI/2011 yang disampaikan dengan pengantar surat tanggal 11 April 2011 dan baru diterima oleh Penggugat tanggal 14 April 2011, yang amarnya berbunyi: "Menolak permintaan banding dari Pemohon Banding", yang berarti mempertahankan keputusan Direktur Merek terdahulu ;

Bahwa Putusan Banding tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 14 April 2011, sehingga pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Tergugat (KOMISI BANDING MEREK) tersebut yang menguatkan Putusan Direktur Merek tentang Penolakan Pendaftaran Merek NIKKO milik Penggugat, karena putusan tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa pertimbangan Tergugat dalam putusannya pada halaman 5 paragraf 3 berbunyi (dikutip): "Menimbang bahwa Merek "NIKKO" Nomor Agenda J002008019705 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur suku kata "NIKKO", sehingga unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "NIKKO". Kemudian pertimbangan Tergugat dalam putusannya pada halaman 5 paragraf 4 berbunyi (dikutip): "Menimbang bahwa Merek "hotel nikko" Nomor Daftar: 1DM000200886 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur suku kata "hotel" dan "nikko", sehingga unsur merek yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "nikko". Selanjutnya, Tergugat dalam pertimbangannya pada paragraf berikutnya (halaman 5 paragraf 5) menyimpulkan (dikutip): "Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah Merek "NIKKO" dengan merek "hotel nikko", dimana unsur merek kata tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi"

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Tergugat tersebut, Karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut di bawah ini ;

TIDAK TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA ANTARA MEREK "NIKKO" (Nomor Agenda J002008019705) DENGAN MEREK "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), BAIK DARI SEGI PENAMPILAN, KONSEP, LOGO/LUKISAN, STRUKTUR PENULISAN, DAYA PEMBEDA, WARNA DAN FONT/HURUF, BUNYI/PENGUCAPAN, MAUPUN JENIS JASA

Dasar dan Alasan Pertama :

Bahwa pendaftaran Merek "NIKKO" Nomor Agenda J002008019705 oleh Penggugat adalah telah dilandasi dengan itikad baik (good faith) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Dasar dan Alasan Kedua :

Bahwa pendaftaran Merek "NIKKO" Nomor Agenda J002008019705 oleh dan atas nama Penggugat adalah merupakan bagian dari nama Penggugat, yaitu PT NIKKO SECURITIES INDONESIA yang merupakan nama badan hukum Penggugat yang telah sah berdiri dan beroperasi di Indonesia dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI (sekarang bernama Menteri Hukum dan HAM) dengan No. 02-5485HT.01.01.Th.90 tertanggal 30 Agustus 1990 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nikko Securities Indonesia, dan selain itu juga Merek "NIKKO" memiliki ciri karakteristik yang berbeda dengan Merek "hotel nikko" nomor daftar IDM000200886 ;

Bahwa selain merek "NIKKO" tersebut merupakan bagian dari nama Penggugat, juga bahwa salah satu pemegang saham mayoritas dari Penggugat adalah badan hukum asing dari Jepang yaitu THE NIKKO SECURITIES CO.LTD. (yang sekarang telah berganti nama menjadi SMBC Nikko Securities Inc.), berkedudukan di 3-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo, Japan, sebelumnya pernah mendaftarkan merek "NIKKO" di Kelas 36 dan mendapatkan hak atas merek Nomor Daftar 456100 (ID0000456100). Bahwa

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tersebut telah habis masa berlakunya, dan pendaftaran merek di Indonesia diajukan oleh Penggugat sendiri. Bahwa oleh karenanya pula Penggugat pada tahun 2008 telah mengajukan pendaftaran merek "NIKKO" di beberapa kelas yang terkait dengan jasa yang disediakan/dijalankan oleh Penggugat, termasuk pendaftaran merek a quo ;

Bahwa terdapat perbedaan yang sangat -signifikan dan mutlak antara merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda: J002008019705) dengan merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), sebagaimana dapat ditampilkan/disandingkan dan dijelaskan berikut ini:

Dasar dan Alasan Ketiga :

Merek "NIKKO" milik Penggugat (No. Agenda: J002008019705)	Merek "hotel nikko" (No. Daftar: IDM000200886)
NIKKO	hotel nikko

Dari penampilan/persandingan kedua merek tersebut di atas, terlihat sangat jelas dan mutlak perbedaan antara Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) dengan Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886):

- Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) hanya terdiri dari 1 (satu) kata yaitu kata "NIKKO", sedangkan Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886) terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kata "hotel" dan kata "nikko".
- Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) hanya terdiri dari kata "NIKKO" yang seluruhnya dibentuk dari huruf kapital biasa. Sedangkan Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886) terdiri dari kata "hotel nikko" yang seluruhnya dibentuk dari huruf kecil.
- Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) terdiri dari kata "NIKKO" yang dibentuk dari huruf kapital biasa berwarna Hitam. Sedangkan Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886) terdiri dari kata "hotel nikko" yang dibentuk dari huruf kecil yang selain berwarna hitam juga berwarna putih.
- Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) hanya terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu NIK-KO. Sedangkan Merek "hotel nikko"

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Daftar 1DM000200886) terdiri dari 4 (empat) suku kata yaitu ho-tel-nik-ko.

- e. Pada merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) tidak ada unsur kata "hotel" dan hanya terdiri dari 1 (satu) kata saja yaitu unsur kata "NIKKO". Sedangkan pada merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), selain terdapat unsur kata "nikko" juga terdapat dan didahului/diawali dengan kata "hotel", dan bahwa antara kata "hotel" dan kata "nikko" adalah sama bentuk dan ukuran hurufnya/tulisannya, sehingga kedua kata tersebut (baik kata "hotel" maupun kata "nikko") adalah sama-sama sebagai/menjadi unsur merek yang menonjol dan dominan. Dengan kata lain, pada merek "hotel nikko" bukan hanya kata "nikko" saja yang menonjol dan dominan, melainkan kata "hotel" juga menonjol dan dominan. Oleh karena itu sangat tidak berdasar pertimbangan Tergugat (pada halaman 5 paragraf 4) yang menyatakan bahwa pada merek "hotel nikko" Nomor Daftar: IDM000200886 unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "nikko" saja, apalagi antara unsur merek kata "nikko" dengan kata "NIKKO" sangat jelas dan mutlak berbeda bentuk dan ukuran hurufnya/tulisannya. Jadi, tidak benar dan sangat tidak adil bahwa karena pada merek "hotel nikko" tersebut terdapat unsur kata "nikko" dan kemudian Tergugat membandingkannya dengan merek Penggugat yang (kebetulan) juga berupa/hanya satu kata "NIKKO" maka lantas Tergugat mendalilkan/mengklaim/menyimpulkan bahwa pada merek "hotel nikko" tersebut unsur merek yang menonjol dan dominan adalah unsur merek kata "nikko" saja, sehingga akibatnya Tergugat menyimpulkan bahwa merek "NIKKO" dengan merek "hotel nikko" mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi;

Dasar dan Alasan Keempat :

Bahwa dari segi jenis jasa yang dimintakan perlindungan adalah berbeda antara Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) dengan merek "hotel nikko" (nomor daftar IDM000200886), dan untuk lebih jelasnya berikut ini Penggugat mengutip jenis jasa masing-masing merek tersebut, sebagai berikut :

- Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705 Kelas 35) melindungi jenis jasa: "Akuntan, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Penilaian bisnis, Bantuan manajemen bisnis, Tata buku, Penilaian perusahaan, Konsultan niaga professional, Informasi perniagaan, Konsultasi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen dan organisasi perusahaan, Bantuan manajemen perusahaan, Konsultasi manajemen perusahaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Konsultasi profesional mengenai perusahaan, Ramalan ekonomi, Pakar efisiensi, Bantuan manajemen industri atau komersial, Informasi niaga, Agen informasi komersial, Jasa-jasa pemberian nasihat untuk manajemen bisnis, Bantuan manajemen komersial atau industri, Penyiapan pajak".

- Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886 Kelas 35) melindungi jenis jasa: "periklanan, penilaian bisnis, konsultan niaga profesional, penelitian pemasaran, jasa informasi komersial, dan nasehat untuk konsumen, pengelolaan usaha hotel" ;

Bahwa dari uraian/rincian jenis jasa tersebut di atas, terlihat bahwa jenis jasa untuk merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) adalah sebanyak 24 jenis jasa, sedangkan jumlah jenis jasa untuk merek "hotel nikko" (nomor daftar IDM000200886) adalah hanya sebanyak 7 jenis jasa, sehingga dengan demikian sebagian besar jenis jasa untuk Merek "NIKKO" adalah berbeda dengan jenis jasa untuk merek "hotel nikko".

Dasar dan Alasan Kelima :

Bahwa dari segi arti/defenisi maupun fungsi dan/atau sifat, juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan dan mutlak antara merek "NIKKO" (Nomor Agenda J002008019705) dengan "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (i). Pada merek "hotel nikko" (nomor daftar IDM000200886) terdapat kata "hotel", dan bahwa kata "hotel" mempunyai arti/defenisi, fungsi, dan/atau sifat yaitu :

- a. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi III, yang diterbitkan Pusat Bahasa, Departemen (sekarang disebut "Kementerian") Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kata "hotel" mempunyai arti/defenisi yaitu :

"ho'tel/hotel/n bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yg sedang di perjalanan; bentuk akomodasi yg dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum; "

Demikian juga berdasarkan Grolier Electronic Publishing Inc.(1995), didefenisikan bahwa Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dari arti/definisi tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa "hotel" mempunyai wujud/bentuk fisik yaitu bangunan, yang tentu saja merupakan barang tidak bergerak, dan berfungsi sebagai tempat orang untuk menginap, termasuk untuk makan dan minum.
- c. Bahwa "hotel" yang ada dalam merek "hotel nikko" merupakan bangunan fisik yang bersifat tidak bergerak dan berfungsi sebagai tempat orang untuk menginap, adalah juga terbukti dari company profile JAL Hotels (print-out dari internet) yang merupakan anak perusahaan/group perusahaan dari Japan Airlines Co. Ltd sebagai pemilik merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), yang memuat keterangan/informasi dan data-data tentang hotel yang dimiliki dan/atau dikelolanya di berbagai tempat. Bahwa salah satu di antaranya adalah hotel nikko Jakarta yang terletak/berlokasi di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Indonesia.
- (ii). Sedangkan pada merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) tidak terdapat kata "hotel" dan juga tidak memiliki wujud maupun makna bangunan/tempat menginap dalam padanan katanya, dan juga bukan bergerak/berusaha atau menawarkan jasa penginapan seperti halnya "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886), melainkan bergerak/berusaha dalam bidang jasa keuangan (securities house/firm), yang tentu saja pengertian dan fungsi serta sifatnya sangat jauh berbeda dengan jasa penginapan. Beberapa pengertian mengenai jasa keuangan adalah sebagai berikut:

Bersumber dari Wikipedia :

"Jasa Keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana, Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi".

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi III, didefinisikan yaitu: ja'sa n 1 perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb: pemimpin itu banyak -- nya bagi negara; 2 Man perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain; layanan; servis; 3 Ek aktivitas, kemudahan, manfaat. dsb yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



ke'u'ang'an n 1 seluk-beluk uang: urusan uang; 2 keadaan uang: ~ makin baik: biayanya tidak terjangkau oleh - ku

- (iii). Bahwa merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda J002008019705) merupakan kegiatan usaha dalam bidang jasa keuangan (securities house/firm), adalah juga terbukti dari keterangan/ informasi dan data-data group perusahaan Nikko dari Jepang yang merupakan induk dari Penggugat. Bahwa hal ini juga terbukti dari kegiatan usaha Penggugat yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK);
- (iv). Bahwa selain terdapat perbedaan yang mutlak antara merek "NIKKO" (Nomor Agenda J002008019705) dengan merek "hotel nikko" (Nomor Daftar. IDM000200886) sebagaimana diuraikan tersebut di atas, juga dari uraian terdahulu di atas membuktikan bahwa kata atau istilah "NIKKO" dan/atau "nikko" adalah merupakan bahasa atau kata/istilah yang sudah sangat umum di Jepang, merupakan kata/istilah yang sudah menjadi milik umum dan bukan milik satu pihak saja.

Dasar dan Alasan Keenam :

Bahwa selain itu, kata "NIKKO" atau "nikko" merupakan nama perusahaan/badan hukum yang sudah sangat umum di Jepang, dan secara etimologi, apabila dituangkan dalam tulisan asli Jepang, yaitu huruf kanji (karakter Jepang), maka antara penulisan "NIKKO" (Nomor Agenda J002008019705) dan "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886) adalah berbeda, sebagaimana dapat ditampilkan dan dijelaskan berikut ini:

Huruf Kanji pada Merek "hotel nikko" (Nomor Daftar: IDM000200886)	Huruf Kanji pada Merek "NIKKO" milik Penggugat (Nomor Agenda: J002008019705)
<p>ホテル日航</p> <p>Hotel Nik Ko</p> <p>Penjelasan: Huruf kanji "hotel nikko" diadaptasi dari sebuah nama perusahaan pemilik group hotel tersebut, yakni perusahaan "Japan Airline", yang mana huruf kanjinya adalah sebagai berikut :</p> <p>日本航空</p> <p>Ni hon ko ku</p> <p>Artinya adalah : Ni hon = Japan Ko ku = Air Line</p> <p>Kemudian, dari susunan huruf kanji "Japan Airline" tersebut diambil 2 buah huruf kanji untuk menjadi sebuah nama hotel milik group "Japan Airline", yakni :</p> <p>日航</p> <p>Nik ko</p> <p>Artinya adalah : Nik = Sun Ko = Traveling</p> <p>Huruf kanji "ko" adalah pemotongan dari "Ko ku" (Airline) pada "Ni hon ko ku" (Japan Airline)</p>	<p>日興</p> <p>Nik Ko</p> <p>Penjelasan: Artinya adalah : Nik = Sun Ko = Raise</p> <p>Meskipun dalam hal pengucapan memiliki bunyi yang kebetulan sama dengan huruf kanji "nikko" pada "hotel nikko", namun dalam huruf kanji keduanya memiliki arti yang berbeda.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar dan Alasan Ketujuh :

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1053/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982 mengenai persamaan pada pokoknya, bahwa untuk menentukan adanya suatu persamaan pada pokoknya harus didasarkan atas adanya suatu kesan yang total (total indruuk), bukan hanya berdasarkan pada penggalan-penggalan huruf/kata dalam hal ini khususnya pada kata "NIKKO", namun harus berdasarkan adanya kesan total/keseluruhan.

Dasar dan Alasan Kedelapan :

Bahwa sebagai bahan perbandingan, di Indonesia telah diputus perkara yang kini telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Merek yang dinyatakan tidak memiliki persamaan, sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1542K/Pdt/1980 tanggal 20 April 1980 yang menyatakan bahwa antara Merek "FREEZIN HOT" dengan Merek "FREE & HOT" tidak memiliki persamaan ;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.24K/Pdt/1985 tanggal 29 Juni 1983 yang menyatakan bahwa antara Merek "MEIJI JOY" dengan Merek "MEIJI DAN JOY" tidak memiliki persamaan ;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3055K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Juni 1983 yang menyatakan bahwa antara Merek "DAICHI" dengan Merek "ICHI" tidak memiliki persamaan;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2451K/Pdt/ 1987 yang menyatakan bahwa antara Merek "SELUTE" dengan Merek "ROYAL SELUTE" tidak memiliki persamaan;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1455K/Pdt/1989 tanggal 28 Maret 1991 yang menyatakan bahwa antara Merek "NAGATA DRILL" dengan Merek "NAGATA" tidak memiliki persamaan.

Dasar dan Alasan Kesembilan :

Bahwa disamping itu, Penggugat juga perlu mengemukakan dan mengutip pertimbangan hukum judex facti dalam perkara merek nomor 72/MEREK72006/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah dikuatkan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 03K/N/HaKI/2007 pada Halaman 17 Paragraf 7 dan Halaman 18 Paragraf 1, sebagai berikut:

"Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama antara bukti P-1 yang diperbandingkan dengan bukti P-2 secara visual Penggugat hanya menggunakan kata "SABA " dengan kombinasi warna hitam putih, sementara itu berdasarkan bukti P-2 etiket merek tersebut daftar no. 427524 bertuliskan SABA SPINNING MILL + LOGO. Oleh sebab itu etiket merek SABA dalam

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 secara keseluruhan maupun pada pokoknya tidak terdapat persamaan dan tidak menimbulkan kesan sama, walaupun melindungi jenis barang yang sama, kelas: 23";

"Bahwa pendapat Majelis Hakim demikian mengacu pada bukti 23 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 3000K/Pdt/1999 tanggal 25 September 2000 yang berpendirian antara etiket Merek POLO dengan POLO BY RALPH LAUREN dengan kombinasi orang menunggang kuda tidak terdapat persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dan tidak menimbulkan kesan sama walaupun melindungi jenis barang yang sama kelas:25".

Dasar dan Alasan Kesepuluh :

Bahwa sebagai perbandingan juga, terbukti terdapat merek-merek terdaftar lainnya yang menggunakan/mengandung kata/unsur yang sama (dengan berbagai kombinasi/variasinya), dan ternyata merek-merek tersebut dapat eksis dan hidup berdampingan dengan rukun dan damai, antara lain sebagai berikut:

- a. Merek GIANPAULO, Kelas 25, Daftar No.: 480547
Merek PAULO, Kelas 25, Daftar No.: 473623
- b. Merek GODIVA, Kelas 25, Daftar No.: 485176
Merek CALDIVA, Kelas 25, Daftar No.: IDM000000805
Merek DIVAC, Kelas 25, Daftar No.: IDM000068084
Merek DIVA, Kelas 25, Daftar No.: 471982
Merek DIVASON, Kelas 25, Daftar No.: ID0000402738
- c. Merek Valentine, Kelas 3, Daftar No.: 499911
Merek VALENTINO, Kelas NCL9 03, Daftar No.: IDM00026 3660
Merek VALENTINE, Kelas 30, Daftar No.: 385812
Merek VALENTINE, Kelas 30, Daftar No.: IDM000006648
Merek VALENTINE, Kelas 30, Daftar No.: 356274
Merek Valentine, Kelas 30, Daftar No.: 490767
- d. Merek nail clinique, Kelas 44, Daftar No.: IDM000026984
Merek CLINIQUE, Kelas 44, Daftar No.: 1DM00011915
Merek CS CLINIQUE SUISSE, Kelas 44, Daftar No.:
Merek INK Clinique, Kelas 42. Daftar No.: IDM000145385
Merek Clinic, Kelas 25, Daftar No.: 1DM000172998
Merek On Clinic, Kelas 25, Daftar No.: IDM000195069
Merek ANS CLINIC Kelas 03, Daftar No.: IDM000128254
Merek WRP DIET CLINIC. Kelas 03, Daftar No.: IDM000143 208
Merek BIOCLINIC, Kelas 03, Daftar No.: 494603

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merek AQUACAFE, di bawah Daftar No. 389145, kelas 32
Merek AQUA, di bawah Daftar No. 481257, kelas 32
Merek AQUA TEA, di bawah Daftar No. 496388 kelas 32
Merek AQUA VITAE, di bawah Daftar No. 513475, kelas 32
- f. Merek MILKA, di bawah Daftar No.359296, atas nama Kraft Jacobs Schweiz AG. kelas 32
Merek MILKA, di bawah Daftar No. 3991 13, atas nama PT Sari Incofood Corporation, kelas 32
- g. Merek SWEETA, di bawah Daftar No.443640, atas nama PT Combiphar, kelas 32
Merek SWEET, di bawah Daftar No. 460647 atas nama H. M. Mansur Syaerozi, kelas 32
- h. Merek AMERICANA di bawah Daftar No. IDM000009766, kelas 3, atas nama Hendjaja Luhur
Merek AMERICA'S BEST di bawah Daftar No. 429468, kelas 3, atas nama America's Best Nutritional Product, Inc.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas terbukti bahwa diantara merek "NIKKO" (Nomor Agenda J002008019705) tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek-merek "hotel nikko" (Nomor Daftar IDM000200886) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek NIKKO milik Penggugat yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Nomor Agenda J002008019705 tertanggal 30 Mei 2008 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 35 tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek hotel nikko Nomor Daftar IDM000200886 ;
3. Menyatakan batal atau membatalkan putusan Tergugat (KOMISI BANDING MEREK) No. 82/KBM/HKI/2011 tanggal 17 Februari 2011 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan mengabulkan permintaan pendaftaran merek NIKKO yang dimintakan pendaftaran mereknya dengan Nomor Agenda J002008019705 tertanggal 30 Mei 2008 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 35 ;
5. Memerintahkan Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual melaksanakan pendaftaran merek NIKKO Nomor Agenda

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J002008019705 tanggal 30 Mei 2008 dalam Daftar Umum Merek atas nama Penggugat;

6. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta untuk menyampaikan isi putusan Pengadilan Niaga Jakarta kepada DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL., cq. DIREKTORAT MEREK, untuk mencatat pembatalan putusan KOMISI BANDING MEREK nomor 82/KBM/HKI/2011 tanggal 17 Februari 2011 dan melaksanakan pendaftaran merek "NIKKO" tanggal 30 Mei 2008 dibawah Nomor Agenda J002008019705 untuk jenis jasa dalam kelas 35 dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor: 73/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan diantara merek Penggugat "NIKKO" dan merek "hotel nikko" daftar No.IDM000200886 tidak terdapat persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dalam kelas 35 ;
3. Menyatakan batal atau membatalkan putusan Komisi Banding Merek No. 82/KBM/HKI/2011 tanggal 17 Februari 2011 dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual melaksanakan pendaftaran merek "NIKKO" agenda J002008019705 tanggal 30 Mei 2008 dalam daftar umum merek atas nama Penggugat ;
5. Memerintahkan Juru Sita pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan isi putusan kepada DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK, untuk mencatat pembatalan putusan KOMISI BANDING No.82/KBM/HKI/2011, tanggal 17 Februari 2011 dan melaksanakan pendaftaran merek "NIKKO" tanggal 30 Mei 2008 dibawah agenda J002008019705 untuk jenis barang dalam kelas 35 dan menempatkan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek yang berkenaan ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 29 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 42 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor: 73/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Oktober 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti pada alinea 1 (satu) halaman 27, dimana Judex Facti mempertimbangkan bahwa antara merek "NIKKO" atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan merek "hotel nikko" daftar No. sejenis dan tidak menimbulkan kesan sama karena secara visual merek "hotel nikko" terdiri dari 2 (dua) kata yaitu hotel dan nikko yang menjadi satu kesatuan, sedangkan merek "NIKKO" terdiri dari satu kata yang berdiri sendiri. Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Bahwa dalam memperbandingkan dan menilai apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek lain, haruslah mengacu kepada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



2001 tentang Merek, persamaan pada pokoknya yakni disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, persamaan bunyi, maka merek yang diperbandingkan adalah unsur atau elemen merek yang dominan/menonjol dan essensial secara visual (first impression), konseptual, dan fonetik/persamaan bunyi. Apabila diperbandingkan antara merek-merek pada sengketa sekarang ini, maka elemen merek yang menonjol pada permohonan pendaftaran "NIKKO" nomor agenda JOO2008019705 atas nama Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah merek kata NIKKO, sehingga apabila diperbandingkan antara merek "hotel nikko" daftar nomor IDM000200886 yang dijadikan sebagai dasar penolakan dan merek "NIKKO" milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka atas kedua merek tersebut secara hukum terdapat unsur persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek kata, unsur merek secara konseptual maupun persamaan bunyi ;

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 2 (dua) halaman 27 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah jenis jasa yang dilindungi oleh kedua merek tersebut haruslah dikesampingkan, karena walaupun terdapat perbedaan dalam jumlah jenis jasa pada kedua merek tersebut, akan tetapi apabila dicermati akan terlihat secara garis besar kedua merek tersebut melindungi jenis jasa yang memiliki persamaan dalam sifat, tujuan pemakaian dan penggunaannya ;
4. Bahwa jenis jasa yang dimintakan perlindungannya pada merek "NIKKO" nomor agenda JOO2008019705 adalah Akuntan, Akuntansi, Pembuatan laporan keuangan, Penilaian bisnis, Bantuan manajemen bisnis, Tata buku, Penilaian perusahaan, Konsultasi niaga professional, Informasi perniagaan, Konsultasi manajemen dan organisasi perusahaan, bantuan manajemen perusahaan, Konsultasi manajemen perusahaan, Manajemen usaha hotel, Konsultasi organisasi perusahaan, Penelitian perniagaan, Konsultasi professional mengenai perusahaan, Ramalan ekonomi, Pakar efisiensi, Bantuan manajemen industri atau komersial, Informasi niaga, Agen informasi komersial, Jasa-jasa pemberian nasihat untuk manajemen bisnis, Bantuan manajemen komersial atau industri, Penyiapan pajak ;

Sedangkan jenis-jenis jasa yang dilindungi dalam merek "hotel nikko" daftar nomor IDM000200886 adalah Periklanan, Penilaian bisnis, Konsultan Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Professional, Penelitian pemasaran, Jasa informasi komersial dan nasihat untuk konsumen, pengelolaan usaha hotel ;

Maka apabila dicermati terdapat beberapa jenis jasa yang sama pada kedua merek tersebut yaitu jenis jasa penilaian bisnis, konsultasi niaga, dan pengelolaan usaha hotel. Dimana hal ini akan menimbulkan suatu penyesatan pada konsumen apabila merek "NIKKO" dan merek "hotel nikko" melakukan jasanya disaat yang bersamaan, sehingga secara hukum seharusnya Judex Facti menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

5. Bahwa tujuan dari diadakannya ketentuan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek harus menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, adalah tidak semata-mata hanya mempertimbangkan aspek hukum, akan tetapi lebih mempertimbangkan eksistensi konsumen (aspek sosiologis) mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen mengingat hubungan antara produsen dan konsumen adalah merupakan suatu simbiosis yang tidak terpisahkan, vide penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana apabila beredar merek-merek yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara hukum dapat menimbulkan confuse. Dengan demikian secara hukum Judex Facti didalam menilai ada tidaknya suatu persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang diperbandingkan juga harus mempertimbangkan eksistensi konsumen, karena apabila merek tersebut beredar secara bersama akan menimbulkan kebingungan (confuse). Selanjutnya mengingat merek "NIKKO" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "hotel nikko" daftar No. IDM000200886, maka dapat diyakini apabila kedua merek ini melakukan kegiatan jasanya disaat yang bersamaan akan menimbulkan penyesatan pada konsumen ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Termohon Kasasi, "NIKKO" dengan merek "hotel nikko" adalah sudah tepat dan benar sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Bahwa kegiatan utama antara Termohon Kasasi dan hotel nikko juga tidak sama, karena hotel nikko lebih menonjol kegiatan pengelolaan hotel sesuai kata "hotel" di depan nikko, sedangkan Termohon Kasasi dibidang konsultan manajemen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KOMISI BANDING MEREK pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KOMISI BANDING MEREK pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh H. DIRWOTO, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., MH dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., MH

ttd

Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH

Ketua :

ttd

H. DIRWOTO, S.H

Biaya Kasasi Perdata Khusus :

Panitera Pengganti :

- | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------|--------------------------------|
| 1. M a t e r i a i | Rp | 6.000,00 | ttd |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 | ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum |
| 3. Administrasi kasasi <u>perdata</u> | | | |
| <u>khusus</u> | Rp | 4.989.000,00 | |
| J u m l a h | Rp | 5.000.000,00 | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PDT.SUS/2011